



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
No. 160 TAHUN 1962

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Membatja : a. Peraturan Daerah Kotapradja Pare-Pare tentang mengadakan dan memungut pajak potong hewan jang ditetapkan oleh Walikota Kepala Daerah Pare-Pare dalam hal ini mendjalankan kekuasaan legislatip Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Kotapradja Pare-Pare mengingat surat keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah tanggal 30 Djuli 1960 No. Des.63/1/8-162 pada tanggal 1 Agustus 1960 ;
- b. Surat Menteri Pemerintah Umum dan Otonomi Daerah tertanggal 31 Maret 1962 No. Des.9/22/36 jang mengusulkan agar supaya peraturan daerah tersebut disahkan ;
- Menimbang : bahwa tidak ada keberatan untuk mengesahkan peraturan daerah tersebut diatas ;
- Mengingat : pasal 16 Undang-undang No.11 Drt. tahun 1957 tentang peraturan umum pajak Daerah ( Lembaran Negara tahun 1957 No. 56 ) ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

Mengesahkan Peraturan Daerah Kotapradja Pare-Pare tentang mengadakan dan memungut pajak potong hewan, jang ditetapkan oleh Walikota Kepala Daerah Pare-Pare dalam hal ini mendjalankan kekuasaan legislatip Dewan Perwakilan Rakjat Kotapradja Pare-Pare mengingat surat keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah tanggal 30 Djuli 1960 No. Des.63/1/8-162 pada tanggal 1 Agustus 1960.

SALINAN surat keputusan ini disampaikan untuk diketahui kepada :

1. Menteri Kehakiman di Djakarta,
2. Menteri Urusan Pendapatan/Pembeajaan dan Pengawas di Djakarta,
3. Menteri Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah di Djakarta,
4. Gubernur Kepala Daerah Sulawesi Selatan Tenggara di Makassar (2 ex),
5. Walikota Kepala Daerah Pare-Pare di Pare-Pare (2 ex).

Ditetapkan di Djakarta  
Pada tanggal 24 April 1962  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,  
a.p.b.  
MENTERI PERTAMA,

DJUANDA.